



P U T U S A N

NOMOR: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN KOTA TOMOHON, Tempat Kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon Kel. Woloan Kec. Tomohon Barat Kota Tomohon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Berny R. Mambu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kota Tomohon yang beralamat di Jl. Slanag Kelurahan Kolongan I Kecamatan Tomohon Tengah, domisili elektronik: bag.hukum.tomohon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 650/PERKIM/SKK/01/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;

Pemohon Keberatan;

L a w a n

LEMBAGA ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jl. Tole Iskandar, Perumahan Griya Lembah Depok Blok G 3 No. 6, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Jamel Omega Lahengko, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Desa Ranotongkor Jaga V Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Minahasa Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, domisili elektronik: teryllahengko24@gmail.com;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 4/PEN-MH/2024/PTUN.MDO tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 4/PEN-HS/2024/PTUN.MDO tanggal 21 Maret 2024 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023;
5. Alat bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* serta mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan surat Keberatan secara elektronik tertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 4/G/KI/2024/PTUN.MDO, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA

- I. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon Informasi Nomor: 048/PI/PengadaanPembangunan/Perkim/VI/DPNLAKRI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dan Surat Keberatan Informasi Publik Nomor: 048/PI/Keberatan/PengadaanPembangunan/Perkim/VII/DPNLAKRI/2023, Tertanggal 2 Juli 2023 yang keduanya itu ditujukan kepada Pimpinan PPID/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon memohonkan informasi berupa salinan Hard Copy dan Soft Copy Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon antara lain:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Lampu Jalan LED Tahun Anggaran 2020.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) , Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Stasiun Jalan Tahun Anggaran 2020.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Gedung Kantor Semi Permanen Tahun Anggaran 2020
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Stasiun Jalan Tahun Anggaran 2021.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Konstruksi PJU Tahun Anggaran 2021.
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Peningkatan Jalan Kelurahan Lansot, Paslaten, Walian Raya, Kakaskasen Raya, Woloan Perumahan dan Pinaras Rambunan Tahun Anggaran 2021.

Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut Termohon Keberatan memohonkan untuk memperoleh informasi publik yang tidak sesuai kewenangannya, DPK LAKRI MINAHASA bukanlah suatu lembaga pemerintah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Pemerintah Kota Tomohon melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepadanya, tetapi informasi yang dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9 ayat (2) huruf c, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi mengenai laporan keuangan, sehingga tidak dapat dibenarkan pemberian data mengenai Laporan Pertanggungjawaban.

II. Bahwa Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik kepada Termohon adalah salah sasaran (*error in persona*) Adapun hal-hal yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon Informasi Nomor: 048/PI/PengadaanPembangunan/Perkim/VI/DPNLAKRI/2023

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2023 dan Surat Keberatan Informasi Publik Nomor: 048/PI/Keberatan/PengadaanPembangunan/Perkim/VII/DPNLAKRI/2023, Tertanggal 2 Juli 2023 yang keduanya itu ditujukan kepada Pimpinan PPID/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon:

- Dalam hal Pimpinan PPID sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 5 ayat (2) huruf b jo Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Pasal 13 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa "Pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah", sedangkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon bukanlah Pimpinan PPID sebagaimana surat di tujuan.
 - Bahwa yang menjadi kewenangan Pimpinan PPID sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 35 yaitu "Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan berikut huruf c yaitu Tidak ditanggapinya permintaan informasi" maka keberatan atas Permohonan Informasi Publik harus ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tomohon selaku Atasan PPID.
2. Dalam hal Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon sebagai Termohon Informasi dalam sengketa informasi ini, adalah kurang tepat:
- Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 5 ayat (2) menyebutkan "Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: huruf b menunjuk dan menetapkan PPID" jo Peraturan Walikota Tomohon

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Pasal 13 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa "PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola Informasi dan Dokumentasi" dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon.

- Maka berdasarkan hal-hal yang tercantum di atas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon bukanlah PPID atau Pimpinan PPID dan tidak mempunyai kewenangan dalam hal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik a quo.

3. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 6 ayat (3) "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik yaitu huruf e Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan". Dalam perkara in casu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon bukanlah PPID dan tidak mempunyai kewenangan dalam hal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sehingga Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh Termohon.

III. Bahwa badan publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan alasan informasi publik dimaksud tidak dikuasai atau belum didokumentasikan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

IV. Bahwa dalam mengajukan permohonan Informasi Termohon Keberatan adalah Cacat Prosedur, Dalam hal Pemohon ingin mengajukan Permintaan Informasi Publik harus mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang benar, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa perkara a quo di dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan hal substantive yang telah didalilkan dan buktikan oleh Pemohon Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.
- VI. Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai dasar membuat kesimpulan dan menjatuhkan putusan, yaitu pada angka (6.1), (6.2), (6.3) Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 adalah tidak relevan dan kurang mempertimbangkan hal yang seharusnya dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak menyentuh substansi pokok sengketa dari Pemohon Keberatan yang menolak memberikan informasi publik kepada Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan tidak menguasai secara nyata informasi publik yang disengketakan.
- VII. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa perkara a quo patut diduga telah bertindak tidak independen dan/atau telah mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena telah bertindak secara sengaja mengabaikan fakta hukum yang ada dan tidak menjadikan fakta hukum tersebut sebagai pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan.

DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan Jawaban Pemohon Keberatan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan yang memeriksa dan Mengadili serta menjatuhkan Putusan perkara ini menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023, tertanggal 8 Januari 2024.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Keberatan *a quo* diregister di pengadilan, Termohon Keberatan tidak mengajukan Jawaban atas Keberatan *a quo*;

Bahwa Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di pengadilan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 sebagai berikut:

- Bukti : Berita Acara Tanda Terima Salinan Putusan tanggal 15-01-2024 (Sesuai P.1 dengan aslinya);
- Bukti : Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: P.2 048/PI/PengadaanPembangunan/Perkim/VI/DPNLAKRI/2023 tanggal 23 Juni 2023 (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti : Surat Perihal Keberatan Informasi Publik Nomor: P.3 049/PI/Keberatan/PengadaanPembangunan/Perkim/VII/DPNLAKRI/2023 tanggal Juli 2023 (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti : UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik P.4 (Fotokopi);
- Bukti : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang P.5 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Fotokopi);
- Bukti : Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar P.6 Layanan Informasi Publik (Fotokopi);
- Bukti : Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur P.7 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Fotokopi);
- Bukti : Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman P.8 Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Fotokopi);
- Bukti : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata P.9 Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (Fotokopi);
- Bukti : Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang P.10 Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Fotokopi);

Bukti : Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan
P.11 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Fotokopi);

Bahwa Termohon Keberatan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di pengadilan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023, surat Keberatan *a quo*, alat bukti surat Pemohon Keberatan serta mendengar keterangan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *in litis* sebagai berikut di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Keberatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 31 Januari 2024 dan pada pokoknya Pemohon Keberatan bermohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024 berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph (2.2) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan diterima oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan Jawaban atas Keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal yaitu mengenai legal standing Pemohon Keberatan untuk mengajukan sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan dan mengenai tenggang waktu pengajuan Keberatan *a quo* di pengadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendudukkan secara hukum siapa yang menjadi pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, di dalam berkasnya terdapat dokumen yang berkesesuaian dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* yaitu Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 048/PI/Pengadaan Pembangunan/Perkim/VI/DPNLAKRI/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik sebagaimana disebut di atas dan berdasarkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum Jamel Omega Lahengko ketika mengajukan permohonan informasi publik kepada Pimpinan PPID/ Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon (incasu Pemohon Keberatan) dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik berbunyi:

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan jis. Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka secara hukum yang menjadi pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis berdasarkan surat permohonan informasi publik yang diajukan kepada Pemohon Keberatan dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah badan hukum Indonesia yang bernama Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon informasi dalam sengketa informasi publik in litis adalah badan hukum Indonesia yang bernama Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, maka dalam penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan Majelis Hakim mendudukan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia sebagai pihak Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal mengenai legal standing Pemohon Keberatan untuk mengajukan sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024 dan berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh fakta hukum yang menjadi pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia selaku pihak pemohon informasi (dalam hal ini diwakili oleh Jamel Omega Lahengko selaku Ketua DPK LAKRI Minahasa) dan Pimpinan PPID/ Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Tomohon selaku badan publik negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak bersengketa dalam sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan adalah sama dengan pihak bersengketa dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023, maka sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, secara hukum Pemohon Keberatan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena tidak menerima atas Putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal mengenai tenggang waktu pengajuan Keberatan *a quo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, secara hukum tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi pihak yang tidak menerima atas putusan ajudikasi dari Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan di pengadilan penghitungannya dimulai pada hari yang sama saat salinan putusan ajudikasi dari Komisi Informasi diterima oleh pihak yang mengajukan keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh fakta hukum putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Termohon (incasu Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* berupa Berita Acara Tanda Salinan Putusan, diperoleh fakta hukum penyerahan salinan Putusan Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Tomohon (incasu Pemohon Keberatan) dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan tanda bukti penerimaan salinan putusan tersebut, Keberatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Januari 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terbukti secara hukum masih diajukan dalam tenggang-waktu sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, yaitu masih diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat Pemohon Keberatan menerima salinan Putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan *a quo* adalah berkaitan dengan adanya permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan masing-masing berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Lampu Jalan LED Tahun Anggaran 2020.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) , Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Stasiun Jalan Tahun Anggaran 2020.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Gedung Kantor Semi Permanen Tahun Anggaran 2020.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Stasiun Jalan Tahun Anggaran 2021.
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Pembangunan Konstruksi PJU Tahun Anggaran 2021.
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Foto Fisik Dan Nota Kwitansi Peningkatan Jalan Kelurahan Lansot, Paslaten, Walian Raya, Kakaskasen Raya, Woloan Perumahan dan Pinaras Rambunan Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa dalam surat keberatannya, salah satu alasan hukum yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan untuk membatalkan Putusan adjudikasi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024 adalah karena Termohon Keberatan selaku pemohon informasi seharusnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Kota Tomohon ketika permintaan informasinya tidak ditanggapi oleh Pemohon Keberatan sebelum menempuh penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berbunyi:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana disebut di atas, secara hukum apabila permintaan informasi dari pemohon informasi tidak ditanggapi oleh PPID, maka pemohon informasi dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi apabila keberatan tertulis yang diajukan pemohon informasi kepada atasan PPID tidak ditanggapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, di dalamnya terdapat dokumen yang

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* yaitu Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 048/PI/Pengadaan Pembangunan/Perkim/VI/DPNLAKRI/ 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perihal permohonan informasi publik sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum Pimpinan PPID/ Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon (incasu Pemohon Keberatan) pada tanggal 16 Juni 2023 telah menerima surat permohonan informasi publik secara tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 yang diterima pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, di dalamnya terdapat dokumen yang berkesesuaian dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* berupa Surat Perihal Keberatan Informasi Publik Nomor: 049/PI/Keberatan/Pengadaan Pembangunan/Perkim/VII/DPNLAKRI/ 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perihal keberatan informasi publik sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum pada tanggal 27 Juli 2023 Termohon Keberatan telah mengajukan surat keberatan tertulis kepada Pimpinan PPID/ Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Daerah Kota Tomohon (incasu Pemohon Keberatan) dikarenakan Pemohon Keberatan tidak menanggapi permintaan informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berbunyi:

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Tomohon, terdiri dari pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dimana keberatan tertulis atas tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Pimpinan PPID/ Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Daerah Kota Tomohon (incasu Pemohon Keberatan), oleh Termohon Keberatan tetap ditujukan kepada Pemohon Keberatan, secara hukum bertentangan dengan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dikarenakan keberatan tertulis tersebut seharusnya diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Sekretaris Kota Tomohon selaku atasan PPID pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak diajukan kepada Sekretaris Kota Tomohon selaku atasan PPID pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Tomohon, maka penyelesaian sengketa informasi publik in litis yang ditempuh oleh Termohon Keberatan selaku pemohon informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah cacat prosedur karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jis. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa selain daripada keberatan tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan terbukti tidak prosedural karena tidak diajukan kepada Sekretaris Kota Tomohon selaku atasan PPID pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Tomohon, Majelis Hakim juga berpendapat penyelesaian sengketa informasi publik in litis yang ditempuh oleh Termohon Keberatan selaku pemohon informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara secara hukum juga mengandung cacat prosedural karena dalam permohonan penyelesaian sengketanya melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak disertakan dengan kelengkapan dokumen berupa anggaran dasar dari Lembaga Anti Korupsi

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia selaku pihak pemohon informasi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dipersyaratkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah salah menilai dari aspek prosedural penyelesaian sengketa informasi publik in litis, sehingga oleh karenanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024 dinyatakan batal, maka informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan selaku pemohon informasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Keberatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Keberatan *a quo* yang diajukan Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya, maka Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 012/IX/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 8 Januari 2024;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.488.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Materai+Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 4/G/KI/2024/PTUN.MDO



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 330.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 31.000,00
5. Pemberitahuan	Rp. 37.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
8. PNBP Pembertahuan Putusan	Rp. 20.000,00
Jumlah	Rp. 488.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).